

Sosialisasi Pemenuhan Hak Anak Pada Ibu Rumah Tangga Penerima Manfaat PKH di Sinjai Barat

Sunaniah Sunaniah¹, Muhammad Aksha Wahda^{2*}, Salwia Salwia³, Bahrul Amsal⁴,
Jusnawati Jusnawati⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Negeri Makassar

*Corresponding author, e-mail: aksha.wahda@unm.ac.id

Abstrak

Pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga penerima manfaat PKH masih menghadapi tantangan yang signifikan, terutama dalam hal pengetahuan ibu rumah tangga mengenai hak anak. Oleh karena itu, sosialisasi yang lebih intensif tentang pentingnya pemenuhan hak-hak anak sangat penting untuk memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) dilakukan dengan metode sosialisasi yang dilaksanakan dengan kerjasama dan kolaborasi antara pemerintah desa Barania, pendamping PKH dan juga dosen Sosiologi UNM, hal ini sebagai bentuk peran dan partisipasi yang diambil oleh pihak terkait dalam penyebaran pengetahuan tentang hak-hak anak. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk (1) untuk meningkatkan pengetahuan keluarga penerima manfaat PKH terkait hak-hak dasar anak; (2) peserta dapat mengimplementasikan dengan baik cara-cara praktis dalam memenuhi hak-hak dasar anak. Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan keluarga penerima manfaat PKH tentang (1) peserta memahami materi yang disampaikan dengan baik; (2) peserta mengetahui hak-hak dasar anak dan menunjukkan contoh hak dasar anak dalam implementasi kehidupan sehari-hari.

Kata Kunci: Hak anak; PKH; Sosialisasi.

Abstract

The fulfilment of children's rights in PKH beneficiary families still faces significant challenges, especially in terms of housewives' knowledge of children's rights. Therefore, more intensive socialisation on the importance of fulfilling children's rights is essential to ensure children from underprivileged families can grow and develop optimally. Community service activities (PKM) are carried out with a socialisation method that is carried out with cooperation and collaboration between the Barania village government, PKH facilitators and also UNM Sociology lecturers, this is a form of role and participation taken by related parties in disseminating knowledge about children's rights. This socialisation activity aims to (1) increase the knowledge of PKH beneficiary families regarding children's basic rights; (2) participants can implement practical ways to fulfil children's basic rights. The results of this community service activity show an increase in the knowledge of PKH beneficiary families about (1) participants understand the material presented well; (2) participants know the basic rights of children and show examples of basic children's rights in the implementation of daily life.

Keywords: Basic Child Rights; Socialisation; PKH.

How to Cite: Sunaniah, S. et al. (2025). Sosialisasi Pemenuhan Hak Anak Pada Ibu Rumah Tangga Penerima Manfaat PKH di Sinjai Barat. *Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 7(3), 946-952.



This is an open access article distributed under the Creative Commons Share-Alike 4.0 International License. If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. ©2025 by author.

Pendahuluan

Pemenuhan hak-hak anak di Indonesia merupakan isu krusial, mengingat anak adalah generasi penerus estafet kepemimpinan bangsa dan negara di masa depan. Hak-hak anak mencakup beberapa aspek, mulai dari hak untuk hidup, berkembang, perlindungan dari kekerasan, sampai pada hak untuk mendapatkan pendidikan dan layanan kesehatan yang layak (Der & Zwischen 2012). Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh UNICEF (United Nations Children's Fund 2020) bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, pendidikan, kesehatan, serta kehidupan yang layak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak anak, seperti Komitmen terhadap Konvensi Hak Anak Internasional dan Undang-Undang Perlindungan Anak yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak tantangan dalam pemenuhan hak-hak tersebut, terutama bagi keluarga kurang mampu (Fitri, Riana & Fedryansyah 2015).

Meskipun Indonesia telah mencanangkan berbagai kebijakan untuk melindungi hak-hak anak, tantangan dalam pemenuhannya masih sangat besar. Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) (Rachmayani, 2020), meskipun angka partisipasi pendidikan di Indonesia terus meningkat, terdapat kesenjangan yang signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, yang berdampak pada akses pendidikan anak-anak di daerah terpencil. Selain itu, kasus kekerasan terhadap anak masih menjadi masalah utama yang dihadapi oleh anak Indonesia. Menurut laporan Komisi Nasional Perlindungan Anak (KNPA) (2022), kekerasan fisik, seksual, dan psikologis terhadap anak di Indonesia masih terjadi secara luas, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun di masyarakat.

Salah satu program yang dirancang pemerintah untuk membantu masyarakat kurang mampu adalah Program Keluarga Harapan (PKH). PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dengan memberikan bantuan finansial kepada keluarga miskin. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak dengan mendorong keluarga untuk memenuhi kewajiban pendidikan dan kesehatan (Kementerian Sosial RI 2021). Meski program PKH telah memberikan bantuan finansial kepada keluarga miskin, pemenuhan hak-hak anak di dalam keluarga penerima manfaat belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa meskipun banyak keluarga menerima bantuan dari program PKH, pemahaman mereka tentang cara-cara terbaik untuk memanfaatkan bantuan tersebut, khususnya dalam hal meningkatkan kualitas hidup anak-anak mereka, masih tergolong rendah. Hal ini bisa berdampak pada keterlambatan atau ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti pendidikan dan kesehatan yang lebih baik. Tanpa pemahaman yang kuat mengenai hak anak, ibu rumah tangga bisa saja mengabaikan aspek penting dalam mendukung perkembangan optimal anak-anak mereka.

Berdasarkan BPS (Badan Pusat Statistik Indonesia 2020), berbagai faktor dapat melatarbelakangi hal tersebut terjadi, seperti kurangnya pengetahuan ibu rumah tangga mengenai hak-hak anak, keterbatasan akses terhadap informasi, serta rendahnya tingkat pendidikan, sering kali menghambat pemahaman ibu rumah tangga dalam mewujudkan hak-hak anak mereka. Sehingga sosialisasi terkait pemenuhan hak-hak anak pada keluarga penerima manfaat PKH perlu untuk dilakukan. Sosialisasi pemenuhan hak-hak anak bertujuan untuk meningkatkan pemahaman ibu rumah tangga mengenai pentingnya perlindungan, pendidikan, dan kesehatan anak. Selain itu, sosialisasi ini juga diharapkan dapat memotivasi ibu rumah tangga untuk mengambil tindakan konkret dalam memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak-anak mereka (Nurbaiti, 2020).

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, program studi Sosiologi berkerjasama dengan pemerintah Desa Barania, dan pendamping PKH melakukan kegiatan sosialisasi terkait pemenuhan hak-hak anak pada keluarga penerima manfaat PKH. Sosialisasi ini tidak hanya sekadar memberikan informasi tentang hak anak, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai cara-cara praktis untuk memastikan hak-hak tersebut terpenuhi. Kegiatan ini dilakukan dengan harapan dapat membantu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman keluarga penerima manfaat PKH, sehingga mereka dapat lebih aktif dalam memastikan anak-anak mereka mendapatkan pendidikan yang layak, perlindungan dari kekerasan, dan akses terhadap layanan kesehatan.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Barania, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai. Metode yang digunakan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah ceramah, curah pendapat, diskusi, dan permainan. Pemberian materi dilakukan dengan metode ceramah yang dikemas dengan menarik seperti disediakan alat peraga seperti gambar dan video terkait materi hak-

hak anak. Materi juga disampaikan dengan menggunakan buku panduan (modul) yang sudah disiapkan oleh pemateri dan dibagikan kepada peserta. Berikut beberapa bagian dari modul panduan yang digunakan:



Gambar 1. Poin Modul

Beberapa gambar di atas merupakan poin yang disampaikan pemateri dalam kegiatan sosialisasi hak-hak anak. Modul tersebut disusun secara menarik, berwarna dan bergambar, agar mudah dipahami bagi peserta.

Pelaksanaan kegiatan ini berlangsung selama 3 hari dengan melibatkan keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai peserta. Peserta dibagi menjadi 2 kelompok masyarakat penerima manfaat PKH yang ada di desa tersebut. Selain materi juga dilakukan *icebreaking* untuk menambah antusiasme peserta pelatihan. Setelahnya akan dilanjutkan dengan diskusi bersama baik pemateri dengan peserta maupun peserta dengan peserta lainnya.



Gambar 2. Suasana Kegiatan Sosialisasi

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui beberapa tahap:

Tahap Persiapan

Pada tahap ini, tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat melakukan berbagai proses persiapan, antara lain: (1) Menyiapkan modul dan hal-hal yang dibutuhkan untuk proses pembelajaran. (2) Menyiapkan kertas metaplan dan alat tulis (sejumlah peserta), yang akan digunakan dalam proses sosialisasi. (3) Menyiapkan hal lainnya yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi.

Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan beberapa tahapan, sebagai berikut: (1) Sambutan dan pengenalan diri, (2) Tim menyampaikan tujuan kegiatan pembelajaran ini dilakukan, sambil membagikan modul yang telah disiapkan oleh tim. (3) Pemateri memaparkan materi yang telah disusun.

Tim pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat menyampaikan materi tentang: apa saja hak-hak dasar anak, hak anak berdasarkan undang-undang, serta bagaimana seharusnya orang tua memperlakukan anak. Diakhir kegiatan dilakukan sesi diskusi dan tanya jawab oleh pemateri dan peserta, dalam hal ini peserta diberikan kesempatan untuk bercerita dan berbagi pengalaman terkait cara mereka merawat anak. Kegiatan ini juga disertai *games* dan *reward* bagi peserta.



Gambar 3. Tahapan Kegiatan

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Program Studi Sosiologi di Desa Barania bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait hak-hak dasar anak yang harus dipenuhi. Sosialisasi pemenuhan hak-hak anak di kalangan ibu rumah tangga penerima manfaat PKH menjadi sangat penting. Sosialisasi ini tidak hanya sekedar memberikan informasi tentang hak anak, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai cara-cara praktis untuk memastikan hak-hak tersebut terpenuhi.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu program perlindungan sosial yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama yang berada di kelompok keluarga miskin dan rentan ([Kementerian Sosial RI 2021](#)). Program PKH dirancang untuk mendukung pemenuhan hak anak. Hal ini menjadi salah satu syarat utama ketika ingin mendapatkan bantuan PKH yakni memastikan anak-anak dalam keluarga penerima manfaat tersebut mendapatkan hak-haknya secara layak termasuk hak memperoleh pendidikan dan kesehatan. Dengan adanya syarat tersebut, tentunya PKH memiliki potensi untuk memperbaiki kondisi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Tetapi, dalam praktiknya program tersebut masih memiliki kendala terutama dalam pengetahuan keluarga penerima manfaat PKH tentang pemanfaatan bantuan tersebut guna hak dasar anak terpenuhi.

Berdasarkan pengamatan awal di Desa Barania, Sinjai Barat, teridentifikasi bahwa sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) telah berhasil memberikan pemahaman dasar tentang hak-hak anak kepada para ibu penerima manfaat. Tetapi, Namun, pemahaman ini masih cenderung terbatas pada aspek praktis, seperti pemenuhan kebutuhan dasar sandang dan pangan. Masih banyak di antara mereka yang belum sepenuhnya memahami cara mengimplementasikan hak-hak anak secara menyeluruh. Terdapat kesenjangan signifikan, di mana mereka cenderung mengabaikan aspek psikologis anak, seperti hak untuk berekspresi, bermain, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun para ibu memiliki niat baik, mereka membutuhkan pendampingan lebih lanjut untuk mengintegrasikan pemahaman yang lebih luas tentang hak-hak anak ke dalam pola asuh sehari-hari mereka.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang untuk memperkuat pemahaman ibu penerima manfaat PKH tentang hak-hak anak. Pada tahap pertama, fokus utama adalah pembekalan teoretis dan diskusi interaktif untuk menanamkan konsep dasar hak anak, melampaui pemenuhan kebutuhan fisik. Selanjutnya, pada tahap kedua dilakukan lokakarya praktis dan simulasi, di mana para peserta dilatih mengidentifikasi dan mencegah kekerasan, serta mengasah keterampilan komunikasi positif dengan anak. Diakhir kegiatan ditutup dengan penyusunan rencana aksi dan penguatan jaringan untuk memastikan keberlanjutan program dan komitmen kolektif dalam mewujudkan Desa Barania sebagai desa yang ramah anak.

Kegiatan sosialisasi pemenuhan hak-hak anak pada ibu rumah tangga penerima manfaat PKH di Desa Barania, Kecamatan Sinjai Barat, Sulawesi Selatan, menunjukkan bahwa program pengabdian ini memiliki relevansi tinggi dengan kebutuhan masyarakat. Sosialisasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai bentuk pemberdayaan sosial yang mendorong ibu rumah tangga agar lebih sadar akan perannya sebagai aktor utama dalam pemenuhan hak anak di lingkungan keluarga.

Berdasarkan modul yang dikembangkan oleh tim kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam hal ini program studi sosiologi, terdapat beberapa hal yang digaris bawahi yaitu hak hidup, hak tumbuh

kembang bagi setiap anak, hak untuk berkumpul dengan keluarga, hak mendapatkan pendidikan, dan hak berpartisipasi. Hak-hak tersebut merupakan hak paling dasar yang wajib dipenuhi oleh berbagai pihak baik keluarga maupun pemerintah.

Hak Hidup

Hak hidup berlaku sejak janin berada dalam kandungan. Ini termasuk memberikan nutrisi yang baik, memberikan rangsangan, serta melakukan pemeriksaan rutin untuk kesehatan ibu dan janin. Dalam penyampaian oleh pemateri, hak hidup ini juga mencakup aspek kesehatan, kesejahteraan hingga hak memperoleh identitas. Dalam kegiatan tersebut, pemateri menyampaikan bahwa setiap anak berhak mendapatkan nama yang baik. Setiap orang tua mempunyai kewajiban untuk memberikan nama sebagai bagian dari identitas anak. Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak, terkait hak atas identitas telah diatur bahwa bukan hanya orang tua tetapi Negara pun memiliki tanggung jawab penuh dalam pemenuhan akan hak anak akan identitas. Negara menjamin dan memastikan setiap anak tercatat dan memiliki kutipan akta kelahirannya sesegera mungkin sebagai pemenuhan tanggung jawab negara atas nama dan kewarganegaraan anak (termasuk tanggal kelahiran dan silsilahnya). Sehingga dengan jaminan tersebut, hak anak atas nama dan identitas sudah seharusnya terjamin.

Hak Tumbuh Kembang

Anak berhak mendapatkan kesempatan optimal untuk tumbuh dan berkembang. Ini mencakup pengasuhan yang baik, pendidikan yang layak, serta perhatian kesehatan seperti pengobatan saat sakit, pemberian ASI, imunisasi, dan kunjungan ke posyandu. Selain itu, aspek psikologis anak juga harus diperhatikan, misalnya dengan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, menjauhkan mereka dari bahaya, serta memastikan makanan yang diberikan mendukung perkembangan mereka. Selain itu, hak partisipasi, hak perlindungan baik dari kekerasan langsung maupun verbal, hak bermain hingga hak untuk menentukan pilihan dan berpendapat.

Hak Untuk Berumpul dengan Keluarga

Anak memiliki hak untuk berkumpul dengan anggota keluarganya, dalam proses tersebut berlangsung pengasuhan yang dilakukan oleh kedua orang tua atau anggota keluarga lainnya yang mendapatkan hak untuk memberikan pengasuhan. Hak ini menjadi penting sebab pengasuhan merupakan sarana mendapatkan kasih sayang bagi anak, membentuk karakter dan jati diri anak. Hal ini tentunya sejalan dengan fungsi keluarga sebagai sarana sosialisasi primer (Muchriyani & Lindawati, 2025).

Hak Untuk Mendapatkan Pendidikan

Mendapatkan pendidikan merupakan hak dasar anak yang wajib dilindungi. Sejalan dengan tujuan Program Keluarga Harapan untuk memutus rantai kemiskinan melalui pemenuhan layanan dasar pendidikan dan kesehatan, maka sudah sepantasnya para ibu-ibu dari keluarga penerima manfaat memfasilitasi anak untuk mendapatkan pendidikan, baik di Sekolah maupun di lingkungan keluarga (Kamariani et al. 2024). Pendidikan merupakan hak asasi bagi setiap individu termasuk anak. Melalui pendidikan yang baik dan berkualitas, setiap orang dapat meningkatkan derajat dan taraf hidupnya. Bagi masyarakat prasejahtera, pendidikan merupakan saluran untuk membebaskan diri dari belunggu kemiskinan (Dhillon, 2011).

Hak Untuk Berpartisipasi

Hak untuk berpartisipasi bagi anak terwujud dalam bentuk kebebasan anak untuk memberikan pendapat atau mengatakan apa dipikirkan. Pada bagian ini anak-anak seringkali mendapatkan diskriminasi berupa mengabaikan pendapat anak. Apresiasi terhadap pendapat anak merupakan bagian dari upaya untuk memahami dunia anak, dan terutama melatih anak dalam pengambilan keputusan serta dapat membangun kepercayaan diri anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak dapat berpendapat dan mengambil keputusan yang bermakna bagi kehidupannya (Lundy et al., 2024).



Gambar 4. Kegiatan Diskusi

Berdasarkan hasil kegiatan di akhir, ibu rumah tangga penerima manfaat PKH telah memiliki pemahaman dasar mengenai pentingnya pendidikan, kesehatan, dan pengasuhan sebagai bagian dari hak anak. Namun, sosialisasi ini membuka ruang diskusi yang lebih luas tentang dimensi lain yang sering terabaikan, seperti hak anak untuk berpartisipasi, bermain, dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan. Terlihat dari gambar tersebut bagaimana proses diskusi dan tanya jawab yang dilakukan oleh peserta dan pemateri. Dalam sesi tersebut, peserta menyampaikan apa yang mereka pahami sebelumnya terkait hak-hak anak berbeda dengan materi yang disampaikan. Pengetahuan tentang hak anak oleh peserta terbilang sedikit, sehingga setelah penyampaian materi sosialisasi tersebut, pengetahuan peserta tentang hak-hak anak mengalami peningkatan.

Selain materi terkait pemenuhan hak-hak anak, pemateri juga menekankan peran penting ibu dalam pengasuhan, di mana mereka juga perlu untuk menjaga kesehatan secara emosional. Hal ini sejalan apa yang dilakukan oleh [Pertiwi \(2022\)](#) bahwa, pemenuhan hak anak tidak hanya ditentukan oleh kondisi material, melainkan juga oleh kesiapan psikologis ibu dalam mengasuh anak. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini menempatkan ibu rumah tangga sebagai subjek yang perlu diberdayakan secara menyeluruh, tidak hanya sebagai penerima bantuan, tetapi juga sebagai penggerak utama pemenuhan hak anak di rumah tangga.

Faktor lain yang dilihat yaitu gaya pengasuhan, studi yang dilakukan ([Supriatin et al. 2024](#)) membuktikan bahwa meskipun ibu rumah tangga memiliki lebih banyak waktu bersama anak, kualitas pengasuhan tetap ditentukan oleh kesadaran dan pengetahuan yang dimiliki. Kegiatan pengabdian di Desa Barania memperlihatkan hal serupa: ibu seringkali sibuk dengan pekerjaan domestik maupun pertanian, sehingga keterlibatan emosional dengan anak masih terbatas. Melalui sosialisasi ini, ibu diberikan pemahaman bahwa kehadiran emosional sama pentingnya dengan pemenuhan kebutuhan materi.

Lebih jauh, keluarga juga harus dipahami sebagai pusat pendidikan pertama dan utama bagi anak. Seperti dikemukakan oleh [Ferudyn et al. \(2024\)](#), peran ibu sangat strategis dalam menanamkan nilai, norma, serta keterampilan dasar bagi anak. Dengan adanya sosialisasi ini, ibu rumah tangga didorong untuk menginternalisasi pengetahuan yang diperoleh ke dalam praktik sehari-hari, misalnya dengan melibatkan anak dalam pengambilan keputusan sederhana, memberikan ruang bermain, serta memperhatikan kesehatan mental anak.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian dan pemberdayaan melalui sosialisasi ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan ibu rumah tangga tentang hak anak, tetapi juga membangun kesadaran kolektif bahwa pemenuhan hak anak merupakan tanggung jawab bersama keluarga dan masyarakat. Keberlanjutan program akan sangat menentukan sejauh mana perubahan perilaku dapat terwujud secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Kesimpulan

Kesimpulan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) yaitu: (1) meningkatnya pengetahuan peserta terkait hak-hak anak, regulasi dan aturan tentang hak anak; (2) meningkatnya keterampilan peserta dalam mengimplementasikan materi yang disampaikan; (3) peserta program PKM dapat mensosialisasikan lebih jauh materi-materi tentang hak-hak anak kepada lingkungan masyarakat luas. Adapun saran terhadap pelaksanaan program PKM yaitu pentingnya keberlanjutan program PKM pada setiap keluarga baik keluarga penerima manfaat PKH maupun masyarakat secara umum dan kerja sama program program PKM dengan tema lanjutan untuk mengintensifkan tentang pentingnya pemenuhan hak-hak anak. Dengan memberikan setiap rumah tangga pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik, diharapkan hak-hak anak dapat lebih mudah dipenuhi dan kualitas hidup keluarga dapat meningkat secara keseluruhan.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2020). Berita Resmi Statistik: Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2020." <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/01/15/1743/persentase-penduduk-miskin-september-2019-turun-menjadi-9-22-persen.html>.
- Kamariani, B. D., Asbarini, N. F. E., Ridwan, A., & Rahman, A. C. (2024). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Journal of Administrative and Social Science*, 5(1), 205-219.
- Dhillon, P. (2011). The Role of Education in Freedom from Poverty as a Human Right. *Educational Philosophy and Theory*, 43(3), 249–259. <https://doi.org/10.1111/j.1469-5812.2009.00595.x>
- Ferudyn, A. Y., Indrajaya, K., Pratiwi, E. Y., Nibel, H., & Daniel, S. (2024). Family Education in Working Mothers Families: Case Study of Mothers Who Work as Civil Servant. *Tunas: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 10(1), 18-23. doi:10.33084/tunas.v10i1.8443.
- Fitri, A. N., Riana, A. W., & Fedryansyah, M. (2015). Perlindungan hak-hak anak dalam upaya peningkatan kesejahteraan anak. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 45-50. doi:10.24198/jppm.v2i1.13235.
- Kementerian Sosial RI. (2021). Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan 2021. Jakarta: Direktur Jaminan Sosial Keluarga Direktorat Jendral Perlindungan Dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI.
- Lundy, L., Murray, C., Smith, K., & Ward, C. (2024). Young children's right to be heard on the quality of their education: Addressing potential misunderstandings in the context of early childhood education. *British Educational Research Journal*. <https://doi.org/10.1002/berj.3968>
- Muchriyani, A., & Lindawati, Y. I. (2025). Fungsi Sosialisasi pada Keluarga Generasi Milenial di Lingkungan Lopang Cilik Kota Serang. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(4), 1507–1517. <https://doi.org/https://doi.org/10.59141/cerdika.v5i4.2606>
- Putri, P. B. (2022). Psychological Well-Being pada Ibu Rumah Tangga Yang Memiliki Anak Berkebutuhan Khusus. <https://www.researchgate.net/>
- Halimah, A., Leksonowati, S. S., & Erawan, T. (2024). The Influence of Parenting Styles of Working and Non-Working Mothers on Children's Independence. *Jurnal Penelitian Pendidikan IPA*, 10(2), 851-858. doi:10.29303/jppipa.v10i2.6067.
- United Nations Children's Fund (UNICEF). (2020). Situasi Anak di Indonesia - Tren, Peluang, dan Tantangan Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak. UNICEF Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002.